



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 7 **Maret** 2017

Nomor : **204/KPU/III/2017**
Sifat : Segera
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : Sistematika Jawaban Termohon
dan Kode Alat Bukti
Penyelesaian Perselisihan Hasil
Pemilihan Tahun 2017

**Yth. 1. Ketua KPU Provinsi / KIP Aceh;
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota.
(Terlampir)**

di -

Seluruh Indonesia

Dalam rangka persiapan penyusunan Jawaban Termohon dan Kode Alat Bukti Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 di Mahkamah Konstitusi, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, salinan permohonan disampaikan kepada Termohon pada tanggal 13 – 14 Maret 2017. Selanjutnya, tahapan pemeriksaan pendahuluan akan dilaksanakan pada tanggal 16 – 22 Maret 2017.
2. Memerhatikan tahapan dan jadwal sebagaimana angka 1, sambil menunggu salinan permohonan dari Mahkamah Konstitusi, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota yang hasil pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diajukan sebagai obyek sengketa di Mahkamah Konstitusi agar segera menyusun konsep Jawaban Termohon dan Kode Alat Bukti sebagaimana format *terlampir* dengan memerhatikan hasil pemetaan potensi masalah dalam setiap tahapan pemilihan.

3. Dalam rangka efisiensi waktu, penyusunan konsep Jawaban Termohon sebagaimana angka 2 memerhatikan dokumen laporan tahapan penyelenggaraan yang telah disusun oleh KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota berdasarkan arahan KPU RI dalam Surat KPU Nomor 609/KPU/XI/2016 Tanggal 3 November 2016 dan Nomor 179/KPU/II/2017 tanggal 22 Februari 2017
4. Konsep Jawaban Termohon dan Kode Alat Bukti sebagaimana angka 2 menjadi bahan konsultasi KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota kepada KPU RI dalam forum Rapat Konsolidasi Nasional Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Tahun 2017 yang akan dilaksanakan tanggal 14 Maret 2017.
5. Sehubungan dengan angka 1 sampai dengan 4, KPU Provinsi/KIP Aceh agar melakukan supervisi pelaksanaan tugas kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia,



Juri Ardiantoro

Lampiran 1:

Surat KPU Nomor:

Tanggal: Maret 2017

FORMAT

SISTEMATIKA PENULISAN JAWABAN TERMOHON

I. IDENTITAS TERMOHON

(Uraian mengenai identitas KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota (Termohon), minimal terdiri dari Nama, Jabatan, Kedudukan)

II. DALAM EKSEPSI

2.1 KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Mahkamah Konstitusi **Tidak Berwenang Mengadili** Permohonan Pemohon jika:

Permohonan TIDAK MENJELASKAN kesalahan penghitungan suara Termohon, dan perhitungan yang benar menurut Pemohon.

2.2 KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Mahkamah Konstitusi **Tidak Berwenang Mengadili** Permohonan Pemohon jika:

- a. Pemohon adalah Bakal Pasangan Calon bukan Pasangan Calon
- b. Permohonan diajukan oleh Pemantau yang tidak terdaftar dan tidak memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Prov/Kab/Kota
- c. Permohonan diajukan oleh anggota masyarakat dan atau LSM yang bukan Pemantau pemilihan
- d. Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan Pihak Terkait melebihi ambang batas 0,5% - 2% Persentase tersebut dihitung dari suara sah berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon

2.3 TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Mahkamah Konstitusi **Tidak Berwenang Mengadili** Permohonan Pemohon jika:

- a. Permohonan melewati batas waktu 3 (tiga) hari kerja atau lebih sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan
- b. Permohonan asli diserahkan ke Mahkamah Konstitusi melebihi batas waktu 6 (enam) hari kerja

3.1 OBSCUUR LIBEL (PERMOHONAN TIDAK JELAS/KABUR)

Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, apa pengaruhnya

3.2 SURAT KUASA

Catatan:

Lihat Surat Kuasa Pemohon apakah bersifat khusus atau umum, apakah ada bukan advokat disebut sebagai advokat

III. POKOK PERKARA

A. PENDAHULUAN

- Penjelasan Singkat Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
 1. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan Penetapan Calon
 2. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan
 3. Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT
 4. Sosialisasi Pemilihan dan Kampanye
 5. Pelaksanaan Pemungutan Suara, Penghitungan Suara dan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara.
- Penjelasan harus didukung oleh Alat Bukti Surat dengan menyebutkan nama alat bukti dan kode alat buktinya

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

- Tanggapan Termohon meliputi :
 1. Tanggapan terhadap tuduhan kesalahan melakukan penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara.

2. Tanggapan terhadap tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh KPU atau jajarannya.
 3. Tanggapan terhadap tuduhan pelanggaran yang dilakukan oleh Pihak Terkait
- **Tanggapan Termohon harus didukung oleh Alat Bukti Surat, termasuk Keterangan Tertulis dari Penyelenggara Pemilu (KPU/jajarannya),**

IV. PETITUM

Dalam Eksepsi

- Menyatakan eksepsi Termohon diterima;

Dalam Pokok Permohonan

- Menyatakan permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
- Menyatakan Keputusan KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/kota Tentang Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota tetap sah dan benar.

Lampiran 2:

Surat KPU Nomor:

Tanggal: Maret 2017

DAFTAR ALAT BUKTI TERMOHON
KPU PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

Keterangan :

- A. Bukti yang terkait dengan Pendaftaran/Pencalonan, Penetapan Calon dan sengketa TUN Pemilihan (kode bukti **TA.00X**).
- B. Bukti yang terkait dengan Pemutakhiran Data, Penyusunan DPS dan DPT (kode bukti **TB.00X**).
- C. Bukti yang terkait dengan Sosialisasi dan Kampanye (kode bukti **TC.00X**).
- D. Bukti yang terkait dengan Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota (kode bukti **TD.X00X**).

1. Bukti yang terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dan PPS (kode bukti TD. 1.00X).

Contoh :

TD.1.001 : kumpulan Foto C1-PLANO di seluruh TPS per kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota

TD.1.002 : kumpulan C-KWK dan C1-KWK di seluruh TPS per kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota

TD.1.003 : kumpulan C2-KWK di seluruh TPS per Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota

2. Bukti yang terkait dengan proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan/PPK (kode bukti TD. 2.00X).

3. Bukti yang terkait dengan proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kabupaten/KPU (kode bukti TE.3.00X)

TE.3.001 : kumpulan DA1-KWK di seluruh Kecamatan per Kabupaten dalam wilayah Provinsi

F. Bukti lain-lain diluar proses pendaftaran calon, kampanye, laporan dana kampanye, pemungutan dan penghitungan suara (kode bukti TF. X00X)

Lampiran 3:

Surat KPU Nomor:

Tanggal: Maret 2017

1. Ketua KIP Aceh
2. Ketua KPU Provinsi Banten
3. Ketua KPU Provinsi Gorontalo
4. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat
5. Ketua KIP Kab. Aceh Timur, Aceh
6. Ketua KIP Kab. Aceh Utara, Aceh
7. Ketua KIP Kab. Aceh Singkil, Aceh
8. Ketua KIP Kab. Aceh Barat Daya, Aceh
9. Ketua KIP Kab. Gayo Lues, Aceh
10. Ketua KIP Kab. Pidie, Aceh
11. Ketua KIP Kab. Bireuen, Aceh
12. Ketua KIP Kab. Nagan Raya, Aceh
13. Ketua KIP Kota Langsa, Aceh
14. Ketua KPU Kota Payakumbuh, Sumatera Barat
15. Ketua KPU Kab. Sarolangun, Jambi
16. Ketua KPU Kab. Tebo, Jambi
17. Ketua KPU Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu
18. Ketua KPU Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
19. Ketua KPU Kab. Jepara, Jawa Tengah
20. Ketua KPU Kab. Pati, Jawa Tengah
21. Ketua KPU Kota Salatiga, Jawa Tengah
22. Ketua KPU Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta
23. Ketua KPU Kota Batu, Jawa Timur
24. Ketua KPU Kab. Kep. Sangihe, Sulawesi Utara
25. Ketua KPU Kab. Buol, Sulawesi Tengah
26. Ketua KPU Kab. Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah
27. Ketua KPU Kab. Takalar, Sulawesi Selatan
28. Ketua KPU Kab. Bombana, Sulawesi Tenggara
29. Ketua KPU Kab. Buton Tengah, Sulawesi Tenggara
30. Ketua KPU Kab. Buton Selatan, Sulawesi Tenggara
31. Ketua KPU Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
32. Ketua KPU Kab. Maluku Tengah, Maluku

33. Ketua KPU Kab. Maluku Tenggara Barat, Maluku
34. Ketua KPU Kab. Buru, Maluku
35. Ketua KPU Kab. Halmahera Tengah, Maluku Utara
36. Ketua KPU Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara
37. Ketua KPU Kab. Sarmi, Papua
38. Ketua KPU Kab. Dogiyai, Papua
39. Ketua KPU Kab. Tolikara, Papua
40. Ketua KPU Kab. Mappi, Papua
41. Ketua KPU Kab. Intan Jaya, Papua
42. Ketua KPU Kab. Lanny Jaya, Papua
43. Ketua KPU Kab. Puncak Jaya, Papua
44. Ketua KPU Kab. Sorong, Papua Barat
45. Ketua KPU Kab. Maybrat, Papua Barat
46. Ketua KPU Kota Sorong, Papua Barat

Contoh :

TD.2.001 : kumpulan Foto DAA-PLANO di seluruh kelurahan/desa per kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bekasi.

TD.2.002 : Kumpulan DA-KWK dan DA1-KWK di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota

TD.2.003 : Kumpulan DA2-KWK di seluruh Kecamatan dalam wilayah Kabupaten/Kota

3. Bukti yang terkait dengan proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat KABUPATEN/KPU (kode bukti TD.300X).

TD.3.001 : DB1-KWK Kabupaten/Kota

E. Bukti yang terkait dengan pemungutan, penghitungan suara dan rekapitulasi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (kode bukti **TE.X00X**).

1. Bukti yang terkait dengan proses pemungutan dan penghitungan suara pada tingkat TPS dan PPS (kode bukti TE.KABUPATEN. 100X atau TE.1.00X)

Contoh :

TE. 1.001 : kumpulan C-KWK dan C1-KWK di seluruh TPS per Kecamatan untuk setiap Kabupaten dalam wilayah Provinsi

TE..1.002 : kumpulan C2-KWK di seluruh TPS per Kecamatan untuk setiap Kabupaten dalam wilayah Provinsi.....

2. Bukti yang terkait dengan proses rekapitulasi penghitungan suara pada tingkat Kecamatan/PPK (kode bukti TE.2.00X)

TE.2.001 : kumpulan DA1-KWK di seluruh Kecamatan per Kabupaten dalam wilayah Provinsi